



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1283);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada anggaran Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ombudsman Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 April 2021

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

MOKHAMMAD NAJIH

Tembusan Kepada Yth.:  
Yang berkepentingan untuk dilaksanakan



Ketua Ombudsman Republik Indonesia  
Mokhammad Najih

*Digital Signature*  
ori-1578791766210323122241

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan 12920

Telp: 021 - 2251 3737

Email: [office@ombudsman.go.id](mailto:office@ombudsman.go.id)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 127 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Pejabat</b>
Pembina	Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum.
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Yeka Hendra Fatika, S.P.
	Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H.
Atasan PPID	Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, A.P., M.Si., M.Si.
PPID Utama	Drs. Wanton Sidauruk, M.Si.
PPID Perwakilan	1. DR. H. Taqwaddin, S.H.,SE.,MS. 2. Umar Ibnu Alkhatab, S.Sos.,M.Si. 3. Dedy Irsan, S.H. 4. Herdi Puryanto, S.E. 5. Budhi Masthuri, S.H. 6. Ir. Alim S. Niode, M.Si. 7. Teguh P. Nugroho, S.Sos. 8. Indra, S.H. 9. Drs. Dan Satriana 10. Siti Farida, S.H.,M.H. 11. Agus Muttaqin, S.H. 12. Agus Priyadi, S.H. 13. Hadi Rahman, S.IP.,M.PA.(Mgmt) 14. Dr. Raden Biroum Bernardianto, M.Si. 15. Kusharyanto, S.H.,M.H. 16. Ibramsyah Amirudin, S.H.,M.H.



	17. Shulby Yozar Ariadhy, S.IP.,M.PA.,M.Sc. 18. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E.,M.H. 19. Nur Rakhman Yusuf, S.Sos. 20. Hasan Slammat, S.H.,M.H. 21. Sofyan Ali, S.E. 22. Adhar Hakim, S.H. 23. Darius Beda Daton, S.H. 24. Iwanggin Sabar Olif, S.H. 25. Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si.,MAAPD. 26. H. Ahmad Fitri, S.E. 27. Lukman Umar, S.Pd.,M.Si. 28. Subhan, S.T.,M.H. 29. Sofyan Farid Lembah, S.H. 30. Mastri Susilo, S.Pd. 31. Meilany Fransisca Limpar, S.H.,M.H. 32. Yefri Heriani, S.Sos.,M.Si. 33. Muhammad Adrian Agustiansyah, S.H. 34. Abyadi Siregar, S.Sos.
<b>Perangkat PPID</b>	
<b>Bidang Pelayanan Informasi</b>	
Koordinator	Heru Tjahjono, S.H.
Anggota	Gosanna Oktavia Harianja, S.I.Kom.
Anggota	Fuad Mushofa, S.I.Kom., M.A.
Anggota	Nungky Febrianawati, S.Sos.
Anggota	Abdul Muhaimin, S.H.
Anggota	Abdul Latif, S.IP.
<b>Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi</b>	
Koordinator	Rinny Dharma Diani, S.STP.,MM.
Anggota	Maruli Arijaya Junior Gregorius, S.Kom.
Anggota	Indra Dwi Aprianto, S.T.
Anggota	Tengku Reza Pahlepi, A.Md.Stat.
Anggota	Adam Noraga, S.E.
Anggota	Zenia Annabel, S.Hum.



<b>Bidang Pengelola Sistem Informasi</b>	
Koordinator	Stefanus Lugas Prastowo, S.Kom.
Anggota	Aprilistyo Dwi Hanafi, S.Si.
Anggota	Firman Yudi Putra, S.Kom.
Anggota	Gunawan Riyanto, S.Kom.
Anggota	Ganjar Yoga Supratama, S.Tr.Kom.
<b>Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Konsultasi Hukum</b>	
Koordinator	Ika Ratna Widiastuti, S.H.
Anggota	Desy Jayanthi Pratika, S.P.
Anggota	Panji Jaya Laksana, S.H.
Anggota	Cahya Rahmadhani, S.H.
Anggota	Almah Ristanti, A.Md.
Anggota	Dwi Hartanto, A.Md.
Anggota	Teuku Ryan Herdiansyah, S.H.
Anggota	Imastuti Daraayu N., A.Md.

